



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 26 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa bertubung dipindahkannya Brigadir Djenderal ABDUL KARIM RASJID, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Philippina berkedudukan di MANILA ke DJAKARTA, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Major Djenderal MURSJID, Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri, memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnja yang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Philippina berkedudukan di MANILA,

MAJOR DJENDERAL T.N.I. MURSJID

Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri;

dengan tjetatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Cotong Rojong,
3. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
4. Ketua Presidium Kabinet,
5. Departemen Keuangan,
6. Direktorat Perdjalanan Negeri,
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
12. Departemen Luar Negeri,
13. Departemen Angkatan Darat,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di MANILA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2-

PERIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Februari 1967.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.